



TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENERAPAN REGULASI DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DESA PURWASARI KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR

Zamillatun Nisa* & Saharuddin Daming

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

*zamillatunn@gmail.com

Abstract

COVID-19 is a virus that is very dangerous for all humans in all corners of the world because this virus can attack anyone of all ages, gender, race, ethnicity, religion, profession, and others. To prevent the transmission of the COVID-19 virus from becoming increasingly high, the government has issued several regulations for the handling and handling of the COVID-19 pandemic. One of them is the implementation of large-scale social restrictions in several areas. This policy inevitably has a socio-economic impact on society and the government itself. The income level of residents has greatly decreased due to weak economic activity, and many have even lost their income due to layoffs. Meanwhile, the social assistance provided by the government has been misplaced and overlaps with local government assistance. The nominal amount received by each poor family is very inadequate to meet basic needs, where several officials for the distribution of social assistance often make illegal cuts and without the consent of the residents. This study uses legal research methods with an emphasis on normative-empirical research. The purpose of this study was to determine the problem factors and efforts to prevent and overcome COVID-19 in the area, especially in the location of Purwasari Village, Dramaga, Bogor.

Keywords: COVID-19, Economic Factors, Health Factors

Abstrak

COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bagi seluruh manusia di segala penjuru dunia, karena virus ini dapat menyerang siapa saja dari semua kalangan usia, gender, ras, etnis, agama, profesi, dan lain-lain. Untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang semakin tinggi maka pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Salah satu di antaranya adalah penerapan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah. Kebijakan tersebut tak pelak menimbulkan dampak sosial ekonomi pada masyarakat maupun pemerintah sendiri. Tingkat Penghasilan warga, sangat menurun akibat lemahnya aktivitas perekonomian, bahkan banyak yang malah kehilangan pendapatan akibat terkena pemutusan hubungan kerja. Sementara bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, banyak yang salah sasaran dan tumpang tindih dengan bantuan pemerintah daerah. Jumlah nominal yang diterima setiap keluarga miskin, sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, di mana sejumlah oknum Pejabat penyaluran bantuan sosial tersebut, sering melakukan pemotongan tidak resmi dan tanpa persetujuan warga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan penekanan pada penelitian normatif-empiris. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor permasalahan dan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang ada di daerah khususnya di lokasi Desa Purwasari, Dramaga, Bogor.

Kata Kunci: COVID-19, Faktor Ekonomi, Faktor Kesehatan

PENDAHULUAN

Sejak Desember 2019 hingga sepanjang tahun 2020 dan beberapa masa sesudahnya, dunia dilanda kegelisahan wabah yang menjadi pandemi COVID-19. Sejak itu, badan kesehatan sedunia (WHO) melakukan rangkaian upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi meluasnya penularan wabah. Sejumlah negara, termasuk Indonesia telah menjadi wilayah transmisi penyebaran COVID-19 dengan sangat cepat. Hingga kini, Indonesia menduduki peringkat ke-4 tertinggi penularannya di Benua Asia. Jumlah korban jiwa akibat COVID-19, telah melampaui 10.000 korban meninggal dunia.

Sayangnya karena sampai saat ini, para ahli medis dunia belum menemukan obat yang efektif membunuh COVID-19 yang telah bersarang dalam organ tubuh korbannya, bahkan vaksin yang berhasil di racik sejumlah pihak, baru sampai pada tahap uji coba dan uji klinis. Padahal COVID-19 adalah penyakit yang di sebabkan oleh *virus serve acute respiratory syndome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* Dapat menyebabkan gangguan pernapasan, mulai dari gejala flu, sampai infeksi Paru-paru, seperti pneumonia. COVID-19 (*Coronavirus disease 2019*) merupakan penyakit jenis baru yang diakibatkan oleh virus dari golongan Coronavirus, yaitu *SARS-CoV-2* yang sering kita sebut Corona virus. COVID-19 merupakan virus yang awalnya mewabah di China tepatnya di Wuhan, virus tersebut sangat cepat penularannya terhadap manusia antar manusia, jumlah kasus tersebut semakin bertambah seiring berjalannya waktu, virus tersebut menular dengan cepat bahkan sampai ke berbagai negara akibat dari perpindahannya penduduk dari kota tersebut ke negara lain sehingga mengakibatkan penduduk negara tersebut ikut tertular virus tersebut.

Semakin berjalannya waktu, di berbagai negara virus COVID-19 semakin mewabah, Dalam hal itu Indonesia merupakan salah satunya dari negara yang mempunyai kasus COVID-19 yang banyak, pertama kali Indonesia mencatat kasus COVID-19 yaitu tanggal 2 Maret 2020 salah satu penduduk Indonesia yang sudah bepergian ke negara yang terkena virus COVID-19, sejak kejadian tersebut virus itu terus menular ke sejumlah penduduk di Indonesia.

Memperhatikan situasi yang sangat serius itu, Pemerintah memberlakukan sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah provinsi maupun kabupaten kota. untuk mencegah penularan virus COVID-19, semua kegiatan di luar rumah ditiadakan terlebih dahulu terkecuali untuk keadaan mendesak dengan memakai masker dan sering-sering mencuci tangan demi keamanan dan keselamatan keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan demikian pemerintah menerapkan kebijakan untuk mematuhi protokol kesehatan, protokol kesehatan merupakan kebutuhan yang perlu diterapkan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar demi mencegah dan memutus rantai virus COVID-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terhadap penanganan kasus COVID-19 dengan menerapkan kebijakan *Social Distancing* atau sering disebut menjaga jarak, menjaga jarak dengan manusia lainnya serta mengurangi kontak langsung dengan orang yang diduga sebagai pembawa virus.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019

(COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” dapat dimaknai dari pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasikan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini didasari dari beberapa aturan dasar, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,¹⁸ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana¹⁹, serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.²⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984: “Maksud dan tujuan Undang-undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.”

Dalam hal ini Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 dapat dijadikan dasar tujuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang pada intinya bertujuan untuk mengurangi penyebaran wabah atau pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) agar melindungi masyarakat dari pada wabah atau pandemi yang sangat berbahaya ini.

Termasuk pula dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 yang disebutkan: (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi: a) Penyelidikan epidemiologi; b) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c) Pencegahan dan pengebalan; d) Pemusnahan penyebab penyakit; e) Penanganan jenazah akibat wabah; f) Penyuluhan kepada masyarakat; g) Upaya penanggulangan lainnya.

Secara implisit Pembatasan Sosial Berskala Besar termaktub pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang berisi tentang bagaimana upaya penanggulangan sebuah wabah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan apa tujuan dalam penanggulangan bencana itu. Penanggulangan bencana bertujuan untuk: a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d) Menghargai budaya lokal; e) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan g) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembatasan Sosial Berskala Besar didasarkan dari beberapa Undang-Undang yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan masyarakat dari bencana, wabah ataupun pandemi yang sekarang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertanggung jawab melaksanakannya tidak

hanya pemerintah, namun juga seluruh rakyat harus menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut. Selain Undang-Undang yang disebutkan di atas Pembatasan Sosial Berskala Besar pun diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pada praktiknya Pembatasan Sosial Berskala Besar ini memiliki kriteria antara lain: a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meninggal dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan b. Terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pada kenyataannya, penerapan PSBB di masing-masing daerah yang ada di Indonesia tentu berbeda-beda dan hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa sisi. Dari sisi mekanisme syarat penerapan PSBB, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 2 yaitu: (1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu. (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologi, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk mendapatkan ketetapan PSBB juga dipertegas dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang terdapat pada Pasal 2: Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/-kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan Terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Secara mekanisme syaratnya dapat dijabarkan bahwa beberapa kriteria yang telah disebutkan harus diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur/ bupati maupun Walikota dengan mengajukan data adanya peningkatan jumlah kasus, adanya peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu, serta adanya kejadian transmisi lokal. Data tersebut kemudian harus disertai dengan adanya kurva epidemiologi yang menyatakan telah terjadinya penularan di wilayah tersebut. Selain itu, dalam mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah perlu menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden dalam upaya penanganan COVID-19 tampaknya masih mengalami permasalahan, terutama disebabkan oleh birokrasi yang berbelit, lamban dalam merespons, dan ragu-ragu yang berakibat tidak efektifnya penanganan COVID-19, sehingga sulit untuk menekan angka positif. Adanya ego sektoral antarkementerian/lembaga dan daerah menjadi salah satu penyebab lambannya birokrasi dalam merespons penanganan COVID-19. Birokrasi yang berbelit tampak pada saat daerah hendak memberlakukan PSBB di daerahnya. Persetujuan PSBB dari Menkes dianggap pemerintah kabupaten/kota sebagai sebuah

birokrasi yang berbelit karena dianggap terlalu jauh jarak antara pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah pusat. Demikian pula persyaratan dokumen yang menurut daerah cukup banyak dan sulit untuk dipenuhi pemerintah daerah, merupakan sebuah peristiwa birokrasi berbelit (www.bbc.com, 15 April 2020).

Beberapa daerah yang ditolak pengajuan pemberlakuan PSBB di daerahnya ada yang disebabkan karena dokumen yang kurang, misalnya data peningkatan kasus dan waktu kurva epidemiologi yang membutuhkan waktu dari pemerintah daerah untuk melakukan kajian. Beberapa daerah yang ditolak antara lain Kota Gorontalo, Kabupaten Rote Ndao, Kota Sorong, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Fak-Fak dengan alasan tidak memenuhi aspek epidemiologi (www.nasional.tempo.co.id, 20 April 2020).

Birokrasi yang lamban dalam merespons situasi penanganan COVID-19 menurut penilaian Ikatan Dokter Indonesia tampak pada saat Pemerintah Indonesia lamban mengumumkan COVID-19 sebagai wabah nasional yang jarak waktunya sangat jauh dari saat virus ini terungkap di Wuhan (suara.com, 18 April 2020). Hal ini telah mengakibatkan tingginya angka 26 kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Birokrasi yang penuh keraguan dalam mengambil keputusan tampak dalam kasus kebijakan terhadap ojek *online* (ojol) pada masa pandemi COVID-19. Menteri Perhubungan (Menhub) mengeluarkan Peraturan Menhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang memperbolehkan sepeda motor mengangkut penumpang dengan ketentuan tertentu. Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan Peraturan Menkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang melarang ojol beroperasi mengangkut orang, hanya boleh mengangkut barang (newsdetik.com, 16 April 2020).

Kebijakan yang ragu-ragu telah mengakibatkan birokrat di lapangan juga ragu-ragu dalam melakukan penindakan. Ada yang membiarkan dan ada yang melarang. Pada akhirnya, birokrasi yang berbelit, lamban dalam merespons, dan ragu-ragu telah berakibat pada efektivitas penanganan COVID-19. Kondisi ini berakibat pada sulitnya menekan angka positif COVID-19 di Indonesia, bahkan angka kematian akibat COVID-19. Oleh karena itu, DPR perlu menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan tidak berbenturan satu dengan yang lainnya serta memastikan masyarakat terpenuhi hak-hak kesehatannya pada masa COVID-19.

Selama penerapan PSBB ternyata mempengaruhi banyak faktor terutama faktor ekonomi yang menurun membuat masyarakat harus melakukan aktivitas kembali demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi dengan kebiasaan yang berbeda seperti sebelumnya, WHO mengeluarkan kebijakan terhadap kebiasaan baru atau lebih sering disebut *New Normal*, adanya kebijakan tersebut masyarakat harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan pada masa *New Normal* terutama terhadap penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19, karena COVID-19 belum ada obatnya, oleh karena itu masyarakat harus mematuhi arahan dari pemerintah demi pencegahan meluasnya penyebaran pandemi COVID-19.

Ironisnya karena banyak sekali penduduk yang kurang kesadaran dalam penerapan protokol kesehatan, terutama ketika menjalani interaksi dengan masyarakat sehari-hari.

padahal saat itu kenaikan kasus COVID-19 terus melonjak, justru penerapan protokol kesehatan harus di terapkan sesuai yang di tetapkan oleh pemerintah.

Dalam masa *New Normal* ekonomi masyarakat semakin menurun, banyak masyarakat yang terkena dampak COVID-19 seperti banyak pegawai swasta kena PHK (pemutusan hubungan Kerja) mengakibatkan banyaknya masyarakat menjadi pengangguran sedangkan kebutuhan ekonomi harus terpenuhi untuk bertahan hidup.

Kebutuhan ekonomi merupakan yang terpenting dalam kehidupan manusia. Karena itu pemerintah mengeluarkan program bantuan untuk masyarakat yang terkena Dampak COVID-19. Parahnya karena bantuan tersebut, belum dapat memenuhi kebutuhan dasar di tengah sembilan bahan pokok justru harga semakin membumbung tinggi dimasa pandemi. Pada saat yang sama, distribusi bantuan sosial dari pemerintah, banyak yang salah sasaran, bahkan sejumlah oknum Pejabat terkait, melakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima warga, berkurang dari angka sesungguhnya. Meski yang bersangkutan dikenakan sanksi, namun perilaku tidak terpuji itu belum juga berakhir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap rangkaian persoalan yang terjadi dalam penerapan regulasi pemerintah untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi pandemi COVID-19 dengan semua dampak yang ditimbulkannya di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan fokus pada penelitian normatif-empiris, karena selain menelusuri dan mengolah serta menganalisis pelaksanaan aturan hukum mengenai penanganan pandemi COVID-19 di lokasi penelitian, Penulis juga menelusuri, mengolah dan menganalisis data-data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian (*field research*).

Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data faktual yang Penulis peroleh berdasarkan hasil observasi wawancara. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari aturan hukum maupun literatur (buku, Jurnal, laporan hasil penelitian, artikel/ makalah, maupun bahan tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini baik dalam bentuk cetak maupun elektronik).

Untuk mendapatkan data dalam pengelolaan penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

- a. Tahap Pertama, Penulis melakukan observasi pada lokasi penelitian melalui pemantauan langsung terutama mengenai keadaan maupun gejala, dampak pandemi COVID-19 serta upaya penanganan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak lain berwenang.
- b. Tahap kedua, Penulis melakukan wawancara/interviu pada 2 Informan sebagai wakil dari warga.
- c. Tahap ketiga, Penulis mendistribusikan dan mengumpulkan kuesioner pada 26 responden yang merupakan representasi dan sampling dari warga Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Adapun teknik analisis data yang Penulis lakukan dalam penelitian ini, tertuju pada analisis data Kualitatif meski ada beberapa bagian yang penulis tampilkan dalam bentuk data kuantitatif. Semua data yang diperoleh, dilakukan pengecekan dan reliabilitas dan validitasnya untuk kemudian disusun sesuai sistematis untuk di analisis secara yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pendekatan deduktif sebagai bahan uraian mencapai kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Pandemi COVID-19 Di Lokasi Penelitian.

Awal mula terjadi COVID-19 yaitu pada awal bulan Maret 2020, saat Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan kabar bahwa di Indonesia sudah ada yang terpapar virus COVID-19. Umumnya masyarakat menanggapi hal tersebut berbeda-beda diantaranya ada yang merespons, merasa takut serta ada yang tidak peduli. Dengan memberikan penjelasan terkait COVID-19, baik dari pemerintah desa dan/atau dari tingkat kesehatan (puskesmas) dengan bekerja sama dan bergotong royong sampai akhirnya terbentuk satuan tugas COVID-19 di tingkat desa, tujuan tersebut dalam rangka pencegahan wabah COVID-19, apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah desa dengan dibantu Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW, serta pihak puskesmas dan dinas kesehatan masyarakat tetap waspada terhadap COVID-19. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tingkat kepatuhan warga dalam penerapan protokol kesehatan bervariasi. Sebagian masyarakat senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3 M (menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan) setelah bepergian, tetapi masih banyak warga tidak menerapkan protokol kesehatan sehingga dikhawatirkan menjadi korban penularan COVID-19 yang memang sangat mudah menular kepada siapa saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan terhadap sejumlah informan, diketahui bahwa alasan warga yang tidak mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan di lokasi penelitian antara lain:

Karena mengganggu pernapasan jika masker dipakai terlalu lama, mereka mengaku sering sesak napas atau tidak leluasa untuk bernafas dan ini dirasakan cukup mengganggu mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Memakai masker dirasakan warga sebagai hal yang merepotkan, karena warga dalam beraktivitas selama ini, tidak menggunakan masker. Dengan wajib menggunakan masker selama masa pandemi, warga merasa terbebani aturan yang tidak biasa.

Harga masker dirasakan tidak murah untuk ukuran perekonomian warga yang sangat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Uang untuk membeli masker, bagi warga tertentu lebih berharga untuk membeli kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

Warga sulit untuk menerapkan *social distancing* karena faktor kebiasaan untuk saling berinteraksi melalui kontak langsung dengan jarak dekat. Sering juga karena faktor lupa atau tidak terlalu peduli dengan aturan *social distancing*.

Sedangkan pengabaian warga terhadap pentingnya cuci tangan pasca beraktivitas di ruang publik adalah karena tidak mau repot, merasa tidak ada orang lain yang dicurigai

pembawa virus, atau karena tidak tersedianya fasilitas cuci tangan yang memadai diruang-ruang publik.

Dari segi ekonomi di Desa Purwasari umumnya masih tetap berjalan meski sebagian warga terkena dampak kebutuhan ekonomi khususnya dari segi finansial. Pada dasarnya warga Desa Purwasari mayoritas pekerjaannya yaitu buruh pertanian dan perikanan, maka dampak ekonomi yang dirasakan warga sangat berpengaruh terhadap kebutuhan ekonominya.

B. Dasar Hukum Pencegahan, Pengendalian Dan Penanggulangan Pandemi COVID-19

1. Peraturan Pemerintah
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
3. PP No. 21 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19)
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020
10. Peraturan Menteri Dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
12. Peraturan OJK Nomor: 11 / POJK.03 / 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).
14. Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/ V/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.01.07/ MENKES/169/20 20 Tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.01.07/ Menkes/182/2020 Tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease (COVID-19)
18. Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
19. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13a Tahun 2020 Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
20. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor: SE1/BNPB/03/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
21. Surat Edaran Menkes Nomor: HK.02.02/III/375/2 020 Tentang Penggunaan Bilik Desinfeksi Dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-19
22. Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah
23. Surat Edaran Menpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya pencegahan Penyebaran COVID-19
24. Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Diseases (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan
25. Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
26. Surat Edaran Menaker Nomor: M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19
27. Surat Edaran Kepala BKN Nomor:10/SE/IV/2 020 Tentang Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Atau Sumpah /Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.
28. Surat Edaran Mendagri Nomor: 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah
29. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19
30. Siaran Pers Kementerian Perekonomian Nomor: HM.4.6/32/SET.M.EKON.2.3/03/2020 Tentang Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua Untuk Menangani Dampak COVID-19.

C. Dampak Yang Ditimbulkan

1. Dampak Kesehatan

Dampak COVID-19 tentu sangat berdampak bagi kehidupan manusia salah satunya dampak terhadap kesehatan, banyak warga merasa khawatir, stres sehingga dapat memicu kesehatannya terganggu.

Di lokasi penelitian Penulis menemukan dampak positif dan dampak negatif terhadap pandemi COVID-19. Dampak positif yang dirasakan yaitu warga di Desa Purwasari lebih berfokus terhadap kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat, sedangkan dampak negatif adalah banyak warga yang merasa khawatir, takut, dan panik karena virus COVID-19 tergolong berbahaya bahkan dapat menyebabkan kematian, maka warga merasa takut akan hal itu, terlebih yang sebelumnya mempunyai riwayat penyakit seperti darah tinggi, paru-paru, sesak napas, diabetes dan lain-lain pemicu rentan penularan COVID-19. Meski belum ada yang tercatat sebagai korban meninggal dunia di lokasi penelitian, Tetapi pihak kesehatan dan pihak desa selalu mengupayakan agar warga tetap tenang dengan mengedukasikan warga agar selalu menjaga pola hidup yang sehat.

2. Dampak Sosial

Dampak sosial tentu dirasakan pada masyarakat terutama instansi pemerintah maupun swasta, Penulis menemukan dampak sosial di daerah Desa Purwasari, ternyata banyak sekali dampak negatif yang di sebabkan pandemi COVID-19. Warga maupun dari pihak instansi pemerintah mengalami kesulitan di antaranya:

Kesulitan bagi pemerintah Desa, RT/RW karena ketika akan menyampaikan pengumuman atau menyampaikan suatu program pemerintah maka sangat terasa dampak dari pandemi COVID-19, ketika sosialisasi program pemerintah harus diketahui oleh masyarakat, saat pandemi COVID-19 hanya mengundang perwakilan-perwakilan dari setiap RT/RW karena interaksi kepada sesama warga terbatas karena adanya pandemi COVID-19.

Penulis juga menemukan dampak sosial dalam masyarakat, antara lain aktivitas dan mobilitas warga sangat dibatasi, di mana warga dilarang keluar rumah kecuali untuk hal yang sangat penting. Akibatnya banyak warga yang bekerja di rumah.

Pendidikan, di lokasi Desa Purwasari juga mengalami dampak dari pandemi COVID-19, yang di rasakan pada pandemi COVID-19 siswa dan mahasiswa belajar dengan metode yang berbeda yaitu dengan belajar metode daring (dalam jaringan)/*online*, mereka mengandalkan *handphone* dan laptop untuk belajar.

Sayangnya karena banyak peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, sulit mengikuti metode belajar secara daring. sebabnya karena mereka umumnya tidak mempunyai *handphone* apalagi laptop. Kalaupun ada, mereka umumnya pinjam dari sekolah atau tetangga atau pihak lain yang bersedia membantu.

Selain itu juga muncul masalah ketersediaan pulsa/paket data sebagai instrumen mutlak dalam sistem belajar secara daring. Sebagian besar peserta didik dari keluarga tidak mampu, tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut lantaran biaya pembelian pulsa/paket data terbilang mahal untuk ukuran mereka. Betapa tidak karena untuk kapasitas 7 GB saja butuh biaya sebesar 60 ribu rupiah, itu pun hanya sanggup untuk pemakaian 2 minggu, bahkan bisa lebih cepat jika frekuensi pembelajaran daring lebih sering dan lebih lama.

Sementara pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di kelas masih dilarang oleh pemerintah Kabupaten Bogor karena masih dikategorikan sebagai zona merah. Akibatnya lembaga pendidikan negeri maupun swasta di desa ini masih tutup. Ini jelas menimbulkan dampak bagi peserta didik yang kehilangan interaksi sosial teman dan guru-gurunya. Bahkan tidak sedikit peserta didik merasa stres, bosan, belajar dengan sistem daring. Belum lagi banyak hal yang tidak mudah dipahami oleh peserta didik melalui belajar secara daring, sementara orang tua tidak mampu memberikan penjelasan kepada anak-anaknya karena mereka umumnya adalah orang tua yang hanya buruh tani sehingga tidak mempunyai wawasan tentang materi pembelajaran anaknya.

3. Dampak Psikologis

Masa pandemi COVID-19 memberi dampak terhadap psikologis masyarakat, Penulis menemukan pula dampak psikologis akibat COVID-19 yaitu banyak warga yang merasa cemas, bosan karena berada di dalam rumah seharian, banyak juga warga yang takut terjangkit virus COVID-19, ada pula merasa cemas karena kesulitan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, dan ada pula pelajar merasa tertekan karena tugas yang menumpuk, sehingga semua rasa bosan, kecemasan dan kekhawatiran itu membuat orang mudah meluapkan emosi dan dapat berujung kepada kekerasan.

4. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dampak negatif terbesar yang mempengaruhi bagi kehidupan masyarakat, Di Desa Purwasari mayoritas warga berprofesi sebagai buruh tani, tidak semua warga terkena dampak ekonomi karena yang berprofesi sebagai petani tidak berdampak besar karena mereka bekerja di lingkungan mereka sendiri, hanya sebagian warga saja yang kesulitan mencari nafkah karena lapangan pekerjaan semakin menyempit, Selain itu banyak pula warga yang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja) di tempat mereka bekerja di sebabkan pengurangan karyawan, dan sulit untuk mencari pekerjaan kembali karena pandemi COVID-19. Tetapi mereka yang mengalami PHK dapat mendaftarkan dirinya melalui program pemerintah yaitu Kartu Prakerja, tetapi program tersebut pendaftar akan di seleksi terlebih dahulu, jika lolos peserta akan mengikuti pelatihan. pada pandemi COVID-19 maka pelatihan di lakukan secara daring (dalam jaringan) untuk memberikan keterampilan kepada peserta supaya menambah wawasan terhadap berwirausaha. Upaya tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya oleh biaya yang diberikan pemerintah lewat kartu prakerja tersebut.

D. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

Di Desa Purwasari ada 2 orang yang tercatat terpapar virus COVID-19 dengan begitu 2 orang tersebut di bawa ke Rumah Sakit Cibinong terlebih dahulu dan dikarantina di Rumah Sakit Kemang, keluarga pasien kemudian karantina mandiri selama 14 hari, suplai makanan di tanggung oleh desa, puskesmas juga menyuplai obat-obatan secara gratis karena dari dinas kesehatan diharuskan seperti itu. Upaya puskesmas dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yaitu puskesmas di tuntut untuk melakukan penyebarluasan informasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat dengan

memberikan instruksi kepada semua warga untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik yaitu menerapkan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), dan senantiasa menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan kepada masyarakat dengan mengatur pola hidup sehat dan memberikan protokol kesehatan. Selain itu puskesmas juga dituntut untuk melacak kasus COVID-19 di setiap kampung untuk mendukung upaya kekarantinaan, baik di tempat tingkat daerah maupun individu.

Upaya pemerintahan pada aspek daerah dalam memantau kasus COVID-19 khususnya di daerah Desa Purwasari selalu berkoordinasi dengan pihak puskesmas dengan bekerja sama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dengan dibantu dinas kesehatan dan Polri.

Upaya pemerintah dari dampak ekonomi yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau terdampak akibat pandemi COVID-19, bantuan tersebut di antaranya:

1. PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yaitu program bantuan yang sudah ada dan berjalan dari sebelum pandemi COVID-19, pada saat pandemi COVID-19 pun bantuan tersebut berjalan seperti biasanya namun ada penambahan program perluasan.
2. BST (Bantuan Sosial Tunai)
3. Bantuan dari Provinsi
4. Bantuan dari Bupati/Pemda Bogor.

BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau Bantuan Dana Desa. Permendes PDFTT No. 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020.

Bantuan provinsi dan Bantuan dari Bupati/pemda didistribusikan oleh pihak Desa melalui RT kepada KPM yang bersangkutan di rumah masing-masing. Begitu juga Bantuan dari Bupati/pemda berupa Beras di distribusikan kepada warga langsung. Sedangkan BLT (bantuan langsung tunai), warga yang mendapatkan BLT diundang dan datang langsung ke Desa untuk mengambil dana bantuan tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ketiga bantuan tersebut di berikan kepada warga yang terdampak COVID-19 atau warga yang kurang mampu dengan syarat bukan anggota dari program PKH dan BPNT.

Program bantuan tersebut bertujuan untuk mengover dana masyarakat yang terkena dampak COVID-19 atau warga yang dikategorikan kurang mampu atau tidak mampu.

Syukur Alhamdulillah karena dalam penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat penerima, Penulis tidak menemukan atau tidak memperoleh informasi mengenai praktik pemotongan bantuan, sehingga semua warga penerima memperoleh bantuan secara penuh tanpa berkurang sedikit pun. Namun Penulis hanya menemukan faktor keterlambatan bantuan-bantuan sampai ke penerima, keterlambatan itu, juga tidak terlalu signifikan. Penulis juga tidak menemukan kasus bantuan salah sasaran karena semua warga yang berhak menerima bantuan, tidak ada yang terlanggar haknya. Artinya bantuan yang disalurkan sesuai dengan data warga yang berhak menerima bantuan.

Untuk mencegah dan menanggulangi COVID-19 masyarakat mempunyai peran dalam hal itu. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Desa Purwasari upaya masyarakat yang harus dilakukan adalah selalu melaksanakan protokol kesehatan yang benar dengan menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Kedisiplinan masyarakat adalah kunci utama dengan mematuhi protokol kesehatan bagi wilayah Kabupaten Bogor terdapat pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Protokol kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kabupaten Bogor.

E. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum penanganan COVID 19.

Berdasarkan hasil observasi maupun survei yang Penulis lakukan terhadap populasi yang di wakili sejumlah informan, di temukan fakta bahwa sebagian besar warga di lokasi penelitian sudah mematuhi aturan hukum penanggulangan pandemi COVID-19. Penulis mengajukan pertanyaan kepada sejumlah responden terkait COVID-19 yaitu:

1. Apakah Anda setuju untuk menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar?

Tabel 1. Pengumpulan Data persetujuan menerapkan protokol kesehatan

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Setuju	17	65,39%
2	Tidak Setuju	3	11,54%
3	Ragu-ragu	6	23,07%
Total		26	100%

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas mengindikasikan bahwa warga sebagian setuju dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19, hal ini tentu saja memudahkan pemerintah untuk melaksanakan tersebut, mengingat tingkat kesadaran dan dukungan warga, cukup tinggi.

2. Apakah Anda bersedia menggunakan masker setiap keluar rumah untuk keperluan apapun?

Tabel 2. Pengumpulan Data penggunaan masker

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Setuju	15	57,70%
2	Tidak Setuju	5	19,23%
3	Ragu-ragu	6	23,07%
Total		26	100%

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas bahwa warga sebagian setuju untuk memakai masker setiap keluar rumah demi mencegah dan menanggulangi COVID-19, maka tingkat kesadaran warga terhadap protokol kesehatan cukup baik.

3. Apakah Anda bersedia menjaga jarak dengan orang lain minimal satu meter dalam keadaan apa pun?

Tabel 3. Pengumpulan Data bersediakah menerapkan *Social Distancing*

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Setuju	15	57,70%
2	Tidak Setuju	2	7,69%
3	Ragu-ragu	9	34,61%
Total		26	100%

Berdasarkan data pada tabel 3 sebagian besar warga sudah menerapkan *social distancing* atau menjaga jarak, hal ini memudahkan warga dapat mencegah penularan COVID-19.

4. Apakah Anda bersedia untuk selalu mencuci tangan setelah memegang benda di luar rumah?

Tabel 4. Pengumpulan Data untuk mencuci tangan

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Setuju	20	76,92%
2	Tidak Setuju	2	7,70%
3	Ragu-ragu	4	15,38%
Total		26	100%

Berdasarkan data pada tabel 4 di atas tingkat kepatuhan warga terhadap pencegahan dan penanggulangan COVID-19 cukup baik karena selalu melakukan cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir yang dapat membantu pertahanan pertama dalam melawan penyebaran virus, maka sangat penting mencuci tangan sebelum masuk rumah pada masa pandemi adalah untuk mencegah penyebaran virus terutama virus COVID-19.

5. Apakah Anda percaya tentang keberadaan pandemi COVID-19?

Tabel 5. Pengumpulan Data percaya adanya COVID-19

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Setuju	24	100%
2	Tidak Setuju	0	0%
3	Ragu-ragu	0	0%
Total		26	100%

Berdasarkan data pada tabel 5 di atas semua warga percaya adanya pandemi COVID-19 karena masa pandemi COVID-19 warga terkena dampak antara lain dari segi kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial dan kebutuhan lainnya. Sangat terasa masa pandemi ini yang di alami oleh warga. Tetapi pemerintah sudah memberikan penyaluran bantuan tersebut kepada warga yang terdampak COVID-19. Dan pejabat desa beserta perangkat desa lainnya dan di bantu dinas kesehatan senantiasa menginstruksikan kepada masyarakat supaya pentingnya menerapkan protokol kesehatan pada pandemi COVID-19.

6. Apakah Anda yakin COVID-19 sangat berbahaya?

Tabel 6. Pengumpulan Data Yakin COVID Berbahaya

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Setuju	26	100%
2	Tidak Setuju	0	0%
3	Ragu-ragu	0	0%
Total		26	100%

Berdasarkan data pada tabel 6 bahwa 100% warga yakin jika virus COVID-19 sangat berbahaya karena warga selalu memperhatikan perkembangan COVID-19 di Indonesia dari perkembangan lonjakannya kenaikan kasus COVID-19 sehingga banyak orang yang meninggal disebabkan COVID-19. Tentu saja meyakinkan warga bahwa COVID-19 adalah

virus yang sangat berbahaya dan warga dihimbau supaya menerapkan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat sehingga menjadikan masyarakat yang aman, bersih dan sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan semua hal yang telah Penulis uraikan tersebut di atas, maka tibalah penulis pada kesimpulan sebagai berikut kondisi umum pandemi COVID-19 di lokasi penelitian, tidaklah terlalu parah dari segi penyebaran penularan. Karena hanya ada 2 warga yang terinfeksi COVID-19, itu pun sudah dinyatakan sembuh.

Dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 di lokasi penelitian, antara lain Dampak Sosial, Dampak Ekonomi dan Dampak Kesehatan namun dampak yang paling serius tertuju pada aspek sosial ekonomi lantaran warga mengalami keterpurukan, tingkat penghasilan menurun tajam dan warga kehilangan interaksi sosial akibat pemberlakuan PSBB. Bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di lokasi penelitian antara lain pemberlakuan protokol kesehatan melalui PSBB yang di berlakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Sosialisasi dan edukasi kepada warga agar mematuhi protokol kesehatan. Selain itu juga disalurkan sejumlah bantuan pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai, Sembako, Diskon Listrik dan lain-lain. Kondisi kepatuhan warga di lokasi penelitian terhadap aturan hukum tentang penanggulangan pandemi COVID-19, umumnya cukup baik, meski ditemukan juga pelanggaran dalam skala kecil. Para pelanggar umumnya mendapat teguran disertai imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan NurIrfan. (2020). optimalisasi kebijakan pemerintah Dalam Penanganan COVID-19 terhadap masyarakat Indonesia. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 6
- Ristyawati, Aprista. (2020). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal. Vol. 3.
- Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina. (2020). Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan COVID-19. Bidang Politik Dalam Negeri Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis.Vol. XII. No.9
- Setiawan, Syeikha Nabila & Nurwati Nunung.2020.Dampak COVID-19 terhadap Tenaga Kerja Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/340925534>, diakses 7 September 2020.
- Hanoatubun, Silpa (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. EduPsyCouns Journal. Vol.2. No.1. Hal 146.
- Meahartati, Tuti, Abiyoga, Aries, Saputra, Dodi, Sekar, Ine. (2020). Pentingnya Protokol kesehatan Keluar Masuk Rumah Saat Pandemi COVID-19 Dilingkungan Masyarakat RT 30 Kelurahan Air Hitam Samarinda, Kalimantan Timur. Jurnal Abdimas Medika.Vol.1.No.2
- <https://aidran.org/2020/05/28/program-bantuan-sosial-dari-pemerintah-indonesia-di-masa-pandemi-COVID-19>, diakses tanggal 24 September 2020
- <https://amp.kompas.com/health/read/2020/05/10/190700368/bagaimana-dampak->

[stres-pandemi-Corona-pada-kesehatan-mental-dan-fisik](#), diakses tanggal 24 September 2020.

<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/317742-waspada-dampak-psikologis-pandemi-dari-cemas-hingga-bunuh-diri>, diakses tanggal 25 September 2020.

Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Virus Disease 2019 (COVID-19). 2020. Sprim Polri.